

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK OLEH
SESAMA JENIS KELAMIN
(Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW)**

**Disusun dan diajukan oleh :
ASMA UL HUSNA
B011191108**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN
CABUL TERHADAP ANAK OLEH SESAMA JENIS KELAMIN
(Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW)**

OLEH :

ASMA UL HUSNA

B011191108

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN
CABUL TERHADAP ANAK OLEH SESAMA JENIS KELAMIN
(Studi Kasus Putusan No. 228/Pid.B/2020/Pn.SKW)**

Disusun dan diajukan oleh :

ASMA UL HUSNA

B011191108

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 016

A.n. Dekan

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Asma Ul Husna
Nomor Induk Mahasiswa : B011191108
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana
Perbuatan Cabul terhadap Anak Oleh Sesama
Jenis Kelamin (Studi Putusan Nomor
228/Pid.B/2020/PN SKW)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Seminar Skripsi

Makassar, 14 Juni 2023

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ASMA UL HUSNA
N I M : B011191108
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis Kelamin

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asma UI Husna

Nim : B011191108

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak Oleh Sesama Jenis Kelamin (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW)." Bahwa benar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Mei 2023

Yang Menyatakan



(Asma UI Husna)

ABSTRAK

ASMA UL HUSNA (B011191108) *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak Oleh Sesama Jenis Kelamin (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW)”*. Di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar dan Andi Muhammad Aswin Anas**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak oleh sesama jenis kelamin pada studi putusan nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian, yaitu: (1) Berdasarkan metode interpretasi bahasa dan asas legalitas, kualifikasi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh sesama jenis kelamin terdapat dalam Pasal 292 KUHP. Tindak pidana ini termasuk tindak pidana formil yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*). (2) Penerapan hukum pidana tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak oleh sesama jenis kelamin dalam studi kasus putusan nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW belum sesuai dengan unsur keadilan karena sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya dan belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak oleh sesama jenis kelamin.

Kata Kunci: Perbuatan Cabul; Sesama Jenis, Tindak Pidana.

ABSTRACT

ASMA UL HUSNA (B011191108) *"Juridical Review of the Crime of Obscene Acts against Children by Same Sex (Study of Decision Number 228/Pid.B/2020/PN SKW)"*. Under the guidance of **Syamsuddin Muchtar** and **Andi Muhammad Aswin Anas**.

This study aims to determine the qualifications of criminal acts of same-sex obscene acts against children and to determine the application of criminal law to criminal acts of same-sex obscene acts against children by same-sex people in the study of decision number 228/Pid.B/2020/PN SKW.

This research uses normative legal research methods with a statute approach and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, and analyzed prescriptively-normatively.

The results of the study, namely: (1) Based on the method of language interpretation and the principle of legality, the qualifications of the criminal act of obscene acts against children committed by persons of the same sex are contained in Article 292 of the Criminal Code. This crime includes committed on purpose (*dolus*). (2) The application of criminal law in the criminal act of obscene acts against children by persons of the same sex in the case study of decision number 228/Pid.B/2020/PN SKW is not in accordance with the element of justice because the criminal sanctions imposed do not provide justice to victims and their families and have not been able to provide a deterrent effect on the perpetrators of criminal acts of obscene acts against children by persons of the same sex.

Keywords: Crime; Obscene Acts; Same Sex.

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena berkah, rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan pengerjaan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak Oleh Sesama Jenis Kelamin (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang mendukung dan menyayangi serta senantiasa memberikan perhatian dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis. Penulis mengucapkan Terima Kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak **Sukirman** dan Ibu **Rahmiah**, atas segala dukungan, perhatian, dan penghiburan yang telah diberikan kepada penulis yang tidak mampu penulis jabarkan kebaikannya satu-persatu, serta adik-adik penulis yang senantiasa memberi perhatian dan dukungan kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Penilai I dan M. Aris Munandar, S.H., M.H., selaku Penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh studi sarjana.
6. Segenap staff dan pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Unhas.
7. Sahabat-Sahabat dan senior penulis di lingkungan Fakultas Hukum Unhas yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan juga menemani keseharian penulis hingga saat penyusunan skripsi ini. Wahyu, Uppi, Kak Fadly dan Kak APJ, kak rina, terkhusus muti, paang dan irmang, Selalu penulis panjatkan semoga kita selalu diberikan kelancaran untuk langkah selanjutnya.


8. Keluarga besar Karate Do Gojukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi tempat latihan bela diri, berorganisasi, dan pengalaman penulis selama masa perkuliahan.
9. Keluarga besar Garda Tipikor Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu menambah wawasan kepada penulis dan juga telah menjadi teman Angkatan yang baik.
10. Keluarga besar KKNT 108 Desa Tellumpanuae yang telah menemani penulis berproses dan melalui KKN dengan sangat baik dan lancar dan kan selalu Penulis kenang yaitu Pak Ashar selaku dosen pembimbing KKN yang santai dan baik, teman-teman saya terkhusus Putri Indah Sari yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga serta seluruh keluarga besar warga Desa Tellumpanuae yang akan selalu saya rindukan.
11. Terima Kasih kepada Sahabat-sahabat penulis yang sama-sama sedang memperjuangkan masa depannya di tempat masing-masing yang tidak pernah luput memberi semangat dan mendengar cerita dan keluh kesah penulis, Irma, Dona, dan Nani, semoga kita akan dapat meraih kesuksesan yang kita impikan.

Semoga semua bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu.

Makassar, 31 Juli 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Asma UI Husna', written in a cursive style.

Asma UI Husna

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK OLEH SESAMA JENIS KELAMIN	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
B. Perbuatan Cabul	22
C. Anak	27
1. Pengertian Anak	27
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak	30

3. Anak Berhadapan dengan Hukum.....	34
4. Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	37
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak Oleh sesama Jenis Kelamin	38
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK OLEH SESAMA JENIS KELAMIN	 50
A. Putusan.....	50
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	51
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak Oleh Sesama Jenis Kelamin.....	55
1. Posisi Kasus.....	55
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	56
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	57
4. Pertimbangan Hukum Hakim	57
5. Amar Putusan.....	59
6. Analisis Penulis	60
 BAB IV PENUTUP	 71
A. Kesimpulan	73
B. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA.....	 73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terhadap kesusilaan ialah suatu perbuatan melanggar hukum di Indonesia. Delik kesusilaan diatur dalam BAB XIV buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan pidana pada bab ini sengaja dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap semua tindak pidana asusila dan terhadap semua perilaku atau semua perbuatan yang menyinggung rasa asusila.¹ Kejahatan terhadap kesusilaan itu sendiri mencakup pemerkosaan, perzinahan, perbuatan cabul, maupun pelecehan seksual. Korban dalam kejahatan ini pun bukanlah orang dewasa saja melainkan remaja, anak-anak yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup besar dari keluarga maupun masyarakat.²

Anak sangat rawan menjadi korban kejahatan karena kondisinya yang rentan. Anak-Anak apabila dibandingkan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain-lain. Oleh karena itu anak sudah sepatutnya harus dilindungi.³

¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

² Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 8.

³ Laurensius Arliman S., "Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau dari Mahzab Sejarah di Dalam Penerapan Prinsip *The Best Interest Of The Child* Pada Kehidupan Anak di Indonesia", *Jurnal Era Hukum*, Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 128

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2022 pengaduan terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak mencapai 834 kasus baik secara langsung maupun tidak langsung. Aduan tertinggi berasal dari kasus anak sebagai korban perbuatan cabul sebanyak 400 kasus, kemudian aduan anak yang menjadi korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sebanyak 395 kasus, anak sebagai korban perbuatan cabul sesama jenis sebanyak 25 kasus dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis sebanyak 14 kasus. Sedangkan dalam sistem informasi *online* kekerasan perempuan dan anak, terkait kekerasan seksual terhadap anak hingga pertengahan 2022, pengaduan anak korban kekerasan seksual mencapai 4.718 kasus, sedangkan sepanjang tahun 2021 mencapai 7.545 kasus.⁴

Tindak pidana perbuatan cabul diatur dalam KUHP, yaitu pada Pasal 289 sampai Pasal 296.⁵ Secara khusus perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

⁴ <https://news.detik.com/kolom/d-6529306/lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses tanggal 14 Februari 2023

⁵ Rahmat Fauzi, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang", *Kertha Wicaksana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Vol. 14, Nomor 1, 2020, hlm. 3

⁶ Laurensius Arliman S., "Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau dari Mahzab Sejarah di Dalam Penerapan Prinsip *The Best Interest Of The Child* Pada Kehidupan Anak di Indonesia", *Jurnal Era Hukum*, Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 130

Salah satu kejahatan yang memiliki dampak cukup besar bagi korban adalah perbuatan cabul apabila dilakukan oleh sesama jenis (homoseksual), dan banyak kasus pelecehan seksual sesama jenis yang melibatkan korban anak di bawah umur. dampaknya tidak hanya kerugian materil dan luka fisik, tetapi juga kerugian non fisik.⁷

Dalam menyikapi perkembangan kejahatan seksual terhadap anak, khususnya perbuatan asusila terhadap anak sesama jenis, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku juga mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Sehingga apabila terjadi pelanggaran hak anak, undang-undang ini dapat menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap anak.⁸

Kasus yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini adalah perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak yang sama jenis kelaminnya yang melibatkan Rohila (RO) sebagai pelaku perbuatan

⁷ J.E Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Cet I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 36

⁸ <https://m.merdeka.com/jabar/uu-perlindungan-anak-tahun-2016-berikut-penjelasan-nya-kln.html>, Diakses 16 Februari 2023

cabul sesama jenis kelamin yang terjadi rumah pelaku di Jalan Pramuka, Kelurahan Condong, Kecamatan singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam dakwaan yang telah disusun oleh jaksa dalam studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW dalam kasus ini, memberikan dakwaan tunggal yaitu pasal 292 KUHP dan tidak mendakwakan Pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada dakwaannya.

Berdasarkan hal tersebut permasalahan ini penting untuk dikaji sehingga penulis mengajukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak Oleh Sesama Jenis Kelamin (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak oleh sesama jenis kelamin pada studi putusan nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak oleh sesama jenis kelamin pada studi putusan nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum terkait dengan tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis kelamin terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya khususnya kejahatan sesama jenis.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk menjadi bukti tidak adanya *plagiarism* terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian yang berjudul

“Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW)”. Asli dilakukan oleh penulis. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis, maka penulis mengambil beberapa contoh skripsi terdahulu untuk dijadikan sebagai perbandingan keaslian dari penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Irna Purwati Mahasiswa Universitas Islam Negeri pada 2018 dengan judul skripsi “Sanksi Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR)”.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan?
- 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan sejenis anak dibawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN JKT.Utr)?

Perbedaan antara penelitian Irna Purwati dengan Penulis adalah pada skripsi Irna Purwati mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan cabul sejenis terhadap anak. Sedangkan pada penelitian penulis

mengkaji mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis kelamin terhadap anak dan penerapan hukum terhadap anak sebagai korban perbuatan cabul sesama jenis.

2. Riska Erdiana Mahasiswa Universitas Sriwijaya Tahun 2018 dengan judul skripsi “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa?
- 2) Bagaimana urgensi pengaturan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa?

Secara umum terdapat persamaan pada objek yang dikaji yaitu terkait dengan perbuatan cabul sesama jenis. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah Riska Erdiana mengkaji mengenai pengaturan hukum dan urgensi pengaturan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan penulis mengkaji tentang kualifikasi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak oleh sesama jenis kelamin dan penerapan hukum terhadap anak sebagai korban perbuatan cabul sesama jenis kelamin.

3. Nurhaeria Mahasiswa Universitas Hasanuddin Tahun 2018 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.

8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm). Adapun permasalahan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm?

Persamaan dalam skripsi Nurhaeria dengan penelitian penulis adalah korbannya adalah anak. Perbedaannya adalah Nurhaeria mengkaji mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Sedangkan pada penelitian penulis, pelakunya adalah orang dewasa dan perbuatan cabul dilakukan kepada orang yang sesama jenis kelaminnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan hukum yang ada) dan doktrin-doktrin serta penerapannya pada sebuah peristiwa hukum. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dikarenakan pada penelitian ini akan menganalisis sebuah ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif juga biasa disebut

dengan penelitian kepustakaan karena fokus pada bahan pustaka dalam pengkajiannya.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum¹⁰ adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum perbuatan cabul terhadap anak oleh sesama jenis kelamin. Dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama pada kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara anak sebagai korban dalam perbuatan cabul sesama jenis.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, dokumen hukum, putusan hakim. Antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Peradilan Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5) Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 228/Pid.B/2020/PN SKW.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, ataupun laporan hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian penulis dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, disertai dengan melakukan studi dokumen terhadap Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN SKW serta aturan lain yang terkait dan studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, artikel, maupun literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif normatif. Penelitian hukum bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Preskriptif berarti objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, koherensi antara

aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm. 42

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK OLEH SESAMA JENIS KELAMIN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Dalam kepustakaan hukum, hukum pidana juga digunakan istilah delik, kemudian pembuat undang-undang menggolongkannya sebagai peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai arti dasar yang dibentuk oleh kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu dalam peristiwa pidana.¹²

Tindak pidana memiliki penjelasan yang abstrak didasarkan suatu peristiwa dalam bidang hukum pidana, oleh karena itu tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar konsep-konsep yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat dibedakan satu sama lain. Selain itu, tindak pidana juga memiliki arti sebagai suatu dasar utama untuk menilai orang yang melakukan kejahatan.¹³ Istilah tindak pidana mengungkapkan konsep perilaku manusia dan gerak tubuh. Hal ini juga termasuk orang yang tidak berbuat apa-apa, tetapi dengan tidak berbuat itu, ia telah melakukan kejahatan.¹⁴

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 49.

Mengenai kewajiban menurut pasal 164 KUHP, tetapi ia tidak melakukannya, ketentuan pasal ini mewajibkan seseorang untuk memberitahukan kepada pihak berwenang tentang dilakukannya suatu tindak pidana jika ternyata ia tidak melakukan pemberitahuan, maka ia dapat dihukum.¹⁵

Sehingga disimpulkan tindak pidana ialah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, perbuatan yang dimaksud selain perbuatan aktif yang secara langsung dilakukan tindak pidana maupun perbuatan pasif yang tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁶

Menurut Pompe, suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain adalah perbuatan yang menurut hukum telah dinyatakan dapat dipidana.¹⁷

Menurut R. Tresna, peristiwa pidana ialah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan atau lainnya, atau rangkaian perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

Menurut J.E. Jonkers peristiwa pidana adalah perbuatan melawan

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁷ Adami Chazawi 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

¹⁸ *Ibid.*,

hukum (wederrechtelijk) yang dikaitkan dengan kesengajaan atau perbuatan pidana dari pihak yang bertanggung jawab.¹⁹

Menurut H.J. Van Schravendijk Perbuatan yang dapat dihukum adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan suatu keyakinan hukum, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum sepanjang dilakukan oleh orang yang dapat melanggar suatu keyakinan hukum.²⁰

Menurut Simons *Strafbaar feit* merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan dapat bertanggungjawab atas tindakannya, yang dapat dihukum.²¹

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Sudut pandang unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang teoritis dan undang-undang. Teoritis dapat dilihat dalam rumusannya yang didasarkan pendapat ahli hukum. Sedangkan sudut pandang undang-undang berarti bagaimana realitas suatu tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam aturan perundang-undangan yang ada. Lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:²²

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teorisi

1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah

a) Perbuatan;

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, hlm. 79.

- b) yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur:
- a) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) diadakan Tindakan penghukuman.
- 3) Berdasarkan batasan yang dibuat Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:
- a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d) Dipertanggungjawabkan.
- 4) Sementara itu, schravendijk berdasarkan batasan yang dibuatnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
- a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (orang yang dapat)
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Dari rumusan beberapa tindak pidana dalam KUHP, diketahui terdapat 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1) Tingkah laku

Tindak pidana membahas mengenai larangan berbuat. Tingkah laku merupakan bagian mutlak tindak pidana. Dalam hal tindak pidana, tingkah laku didasarkan dari tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) yaitu bentuk tingkah laku yang diwujudkan atau dilakukannya diperlukan bentuk gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, contohnya mengambil atau memalsukan sesuatu. Kemudian ada tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*) yaitu berupa tingkah laku membiarkan, dimana seharusnya seseorang tersebut pada keadaan tertentu seharusnya dilakukan secara aktif namun tidak melakukannya, karena tidak melakukan kewajiban hukumnya maka orang tersebut disalahkan. Contohnya tidak memberikan pertolongan dalam Pasal 351 KUHP.

2) Sifat melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarang suatu perbuatan, sifat tercela tersebut dapat berasal pada undang-undang (melawan hukum formil) dan berasal pada masyarakat (melawan hukum materil)

3) Kesalahan

Kesalahan (*sculd*) merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan ataupun gambaran seseorang sebelum

atau saat memulai perbuatan. Kesalahan pada hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban atau tanggung jawab pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

4) Akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif itu terdapat dalam tindak pidana materiil atau tindak pidana dimana konsekuensi merupakan syarat untuk diselesaikannya tindak pidana tersebut, tindak pidana yang memiliki unsur akibat sebagai syarat memberatkan tindak pidana, dan tindak pidana dimana akibat adalah syarat dipidananya pelaku.

5) Keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai ialah unsur tindak pidana semua keadaan yang ada dan berlaku di tempat dilakukannya perbuatan itu. Unsur keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dapat berupa:

- a) Cara melakukan perbuatan;
- b) Dapat dilakukannya perbuatan;
- c) Objek tindak pidana;
- d) Subjek tindak pidana;
- e) Tempat dilakukannya tindak pidana;
- f) Waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat dalam delik aduan. Delik aduan ialah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana apabila pengadu mengadukannya.

7) Syarat tambahan untuk meperberat pidana

Unsur inilah yang menjadi penyebab bertambah beratnya pidana dan bukan merupakan syarat terjadinya atau selesainya kejahatan.

8) Syarat tambahan untuk dapat dipidananya

Unsur ini merupakan bagian keadaan tertentu yang terjadi sesudah perbuatan yang menentukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.

9) Objek hukum tindak pidana

Unsur yang berkaitan dengan objek hukum dari tindak pidana pada hakekatnya merupakan unsur kepentingan hukum yang sudah seharusnya dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.

10) Kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur ini ditujukan kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu.

11) Syarat tambahan memperingan pidana

Ada dua macam unsur tambahan untuk memperingan pidana yaitu unsur memperingan pidana bersifat objektif dan unsur memperingan pidana bersifat subjektif.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengelompokkan tindak pidana atau delik dalam dua kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga yang masing-masing merupakan kelompok kejahatan dan pelanggaran. Berikut jenis-jenis tindak pidana: ²³

A. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dalam KUHP terdapat dalam buku dua dan Pelanggaran dalam buku tiga, namun tidak terdapat penjelasan tentang kejahatan dan pelanggaran.

Untuk membedakannya, kejahatan dapat dianggap merupakan *rechtdelict* atau delik hukum sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang telah melanggar rasa keadilan, contohnya pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang adalah pelanggaran terhadap hal yang telah ditentukan undang-undang. Contohnya keharusan memiliki

²³ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 58.

SIM dalam berkendara yang tidak bersangkutan dengan keadilan.

a. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal ialah delik yang dengan dilakukannya suatu perbuatan maka delik tersebut dianggap telah selesai, atau dengan kata lain dititikberatkan pada perbuatan itu sendiri. Contoh apabila seseorang melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, maka sudah cukup dengan delik pencurian.

Titik berat pada delik material terletak di akibat yang dilarang, apabila akibat suatu delik telah terjadi, maka delik itu dipandang selesai, cara melakukan perbuatan yang dilarang bukan masalah.

b. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik ini adalah bentuk kesalahan (*schuld*). Dimana delik *dolus* merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik *culpa* merupakan delik yang di dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

c. Delik *Commisionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berupa tindakan berbuat sesuatu (delik *commisionis*) misalnya mengambil,

menganiaya, atau menembak. Juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan (delik *ommissionis*).

d. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachdelict*) merupakan delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan atas dasar suatu pengaduan dari pihak yang berkepentingan.

e. Jenis Delik yang Lain

1) Delik berturut-turut ialah tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut.

2) Delik yang berlangsung terus, yaitu suatu perbuatan pidana itu berlangsung memakan waktu.

3) Delik berkualifikasi, yaitu tindak pidana dengan pemberatan.

4) Delik dengan *privilege* yaitu delik dengan peringanan.

5) Delik politik yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara.

6) Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu.

B. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul merupakan dasar kata dari cabul, yang memiliki arti kotor juga keji tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh).

Menurut Moeljetno, setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kelakuan keji yang berkaitan dengan nafsu kelaminnya. Pengertian ini dititikberatkan terhadap perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan nafsu kelaminnya baik secara langsung maupun tidak langsung melanggar kesusilaan.²⁴

Menurut Soesilo perbuatan cabul merupakan setiap perbuatan yang telah melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu birahi kelamin.²⁵

Pengertian perbuatan cabul atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kata dasar dari cabul artinya kotor dan keji, sifatnya tidak sejalan dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila bercabul, yaitu berzinah, dilakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memerkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).²⁶

Menurut Adami Chazawi perbuatan cabul merupakan semua jenis bentuk perbuatan yang dilakukan baik pada diri sendiri maupun orang lain mengenai yang berkaitan dengan tubuh atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.²⁷

²⁴ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, 2021, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam, hlm. 43.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁶ Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 65.

²⁷ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.80.

Menurut Moeljatno, perbuatan cabul didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar atau tindakan keji yang berkaitan dengan nafsu kelaminnya.²⁸ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perbuatan cabul ialah suatu usaha seorang lelaki untuk melampiaskan hasrat seksualnya kepada perempuan yang bertentangan dengan moral dan hukum yang berlaku.²⁹

Menurut P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, perbuatan cabul ialah perbuatan memaksa seorang Wanita melakukan persetubuhan diluar nikah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.³⁰

Perkembangan yang semakin maju dan berkembang pesat, timbul banyak bentuk-bentuk penyimpangan terutama perbuatan cabul seperti bentuk pemaksaan perbuatan cabul yang objeknya bukan vagina (alat kelamin perempuan) melainkan anus dan dubur (pembuangan kotoran manusia) yang menjadi target perbuatan cabul, antara lain sebagai berikut:³¹

- a. Perbuatannya bukan hanya bersetubuh (dimasukkannya alat kelamin dalam vagina) tetapi termasuk dimasukkannya alat kelamin kedalam anus dan mulut.
- b. Memasukkan benda (bukan organ tubuh laki-laki) dalam vagina atau mulut wanita.

²⁸ Moeljatno, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana cet VI*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 106.

²⁹ R. Sugondo, 1995, *Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 4.

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Samosir, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

³¹ Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill, Jakarta, hlm. 67.

- c. Tidak hanya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan juga dengan apapun cara yang diluar persetujuan korban.
- d. Obyeknya bukan hanya wanita sadar, namun juga wanita tidak berdaya atau pingsan dan anak juga tidak hanya wanita yang tidak setuju diluar kehendaknya tetapi juga wanita yang memberikan persetujuan dibawah ancaman karena kekeliruan, penipuan, atau karena dibawah umur.

Umumnya tindak pidana perbuatan cabul ditujukan pada orang yang berbeda kelamin dari pelaku. Namun beberapa faktor seperti lingkungan dan psikologi pelaku dapat menimbulkan hasrat seksual yang mengarahkan Hasrat seksual pada korban yang berjenis kelamin sama dengan pelaku.³² Tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis kelamin terhadap anak dapat dianggap sebagai setiap perbuatan, yang ditujukan pada orang lain dengan jenis kelamin yang sama dalam hal yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat menimbulkan hasrat seksual.³³

Terkait tindak pidana perbuatan cabul sendiri telah diatur dalam KUHP pada Buku II, Bab XIV (empat belas) tentang kejahatan terhadap

³² Hamzah Hasan, 2012, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassar, hlm. 173.

³³ Otong Rosadi, Ferdi, dan Rahmat Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak", UNES Journal Of Swara Justisia, Oktober 2022, Vol. 6, Nomor. 3, hlm. 349

kesopanan yang diatur dalam beberapa Pasal, misalnya sebagai berikut:³⁴

a. Pasal 289 yang berbunyi sebagai berikut:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Adapun unsur-unsur perbuatan cabul berdasarkan Pasal 289 KUHP, yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) Barangsiapa, beberapa ahli memiliki pendapat bahwa barangsiapa tidak termasuk unsur, hanya menunjukkan si pelaku adalah manusia, namun identitasnya harus jelas.
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan kekerasan yang dimaksud adalah menggunakan kekuatan yang berlebihan. Sedangkan ancaman kekerasan ditujukan kepada korban yang menyebabkan korban selain membiarkan pelaku tindak pidana perbuatan cabul.
- 3) Memaksa, perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya rasa takut orang lain.
- 4) Seseorang, yaitu individu yang memiliki hak asasi sama dengan individu lain dan memiliki hak untuk hidup secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum.

³⁴ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212

³⁵ Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51

- 5) Melakukan perbuatan cabul, yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai akibat dorongan seksualnya untuk memuaskan nafsu birahinya.
- b. Kemudian secara khusus perbuatan cabul terhadap anak oleh sesama jenis kelamin diatur dalam pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Unsur-unsur Pasal tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Unsur objektif:
 - a) Perbuatan; Perbuatan cabul
 - b) Si pembuat; orang dewasa
 - c) Objeknya; orang yang sama kelamin dan belum dewasa.
- 2) Unsur subjektif:
 - a) Yang diketahuinya belum dewasa;
 - b) Yang seharusnya patut diduga belum dewasa.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Selain itu, pendefinisian tentang anak dimuat berbagai

³⁶ Endang Nur Ulfah, “Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Analisis Kajian Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016”, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016

peraturan perundang-undangan. Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan makhluk sosial. Seorang anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka serta memperoleh perlindungan baik dari kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara sejak dalam kandungan.³⁷

Pengertian lain mengenai anak akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Anak secara sosiologis

Secara sosiologis, seseorang tidak digolongkan sebagai anak berdasarkan pada batas usia semata, tetapi anak harus dimakna dari mampu atau tidaknya untuk dapat hidup secara mandiri menurut pandangan sosial masyarakat.³⁸

2) Anak secara psikologis

Selain dari perspektif usia, seorang anak juga dilihat dari perspektif perkembangan psikologis manusia. Dengan perkembangan dalam kehidupan akan memberikan gambaran bahwa dari sudut pandang psikologis terdapat berbagai kriteria untuk menentukan batas-batas seorang anak, yang didasarkan pada aspek perkembangan mental dan usia. Maka yang dapat digolongkan sebagai anak

³⁷ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 1.

³⁸ Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 8.

adalah ketika berada pada masa bayi sampai masa remaja awal yaitu antara usia 16-17 tahun.³⁹

3) Anak menurut KUHP

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan anak adalah anak yang masih dalam hukum belum dewasa dan memiliki hak istimewa yang memerlukan perlindungan menurut hukum yang berlaku. Dalam KUHP yang dapat dijadikan contoh dalam pengertian anak terdapat dalam Pasal 287 KUHP, dimana anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

4) Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰

5) Dalam pasal 1 Konvensi Anak, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali Undang-Undang yang berlaku untuk anak yang menentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁴⁰ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Hukum Volkgeist, Megister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 3, Nomor 1, 1 desember 2018, hlm. 17-18.

⁴¹ Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, hlm. 21.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Amin Suprihatini dalam bukunya menjelaskan bahwa landasan hukum perlindungan anak adalah sebagai berikut:⁴²

a. Deklarasi tentang Hak Anak

Tanggal 20 November 1958 disahkan Deklarasi Hak Anak-Anak oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi ini menegaskan hak yang dimiliki oleh anak seperti hak memperoleh perlindungan khusus, hak memiliki nama dan berkebangsaan sejak lahir, hak mendapat jaminan sosial, hak untuk tumbuh dan mendapat kasih sayang, dan lain sebagainya.

b. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak yaitu pasal 28B ayat (2) yang berbunyi”

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Inti dari Pasal tersebut ialah anak memiliki hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau mencegah pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

⁴² Amin Suprihatini, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, hlm. 2.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam undang-undang ini dicantumkan tentang hak-hak anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak hidup sejak masih dalam kandungan;
- 2) Hak pemeliharaan;
- 3) Hak perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual;
- 4) Hak perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara adalah rangkaian kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus demi melindungi hak-hak anak.

f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tinda Pidana Perdagangan Orang

Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk mencegah dan menjerat setiap jenis perbuatan, proses, metode atau segala jenis eksploitasi yang dapat terjadi dalam

perdagangan manusia (termasuk anak), baik yang dilakukan individu maupun antar wilayah nasional atau negara.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Dengan demikian, Indonesia secara sukarela berkomitmen untuk memenuhi ketentuan Konvensi Hak Anak.⁴³ Pada tahun 1999, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Tiga tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁴

Alasan dikeluarkannya undang-undang ini ialah karena Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Undang-undang ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, alasan perubahan dan pembaruan ini karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum efektif memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Salah satu penyebabnya adalah

⁴³ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 16.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 8

tumpang-tindih peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan pengertian anak. Meningkatnya angka kekerasan (seksual) pada anak juga menampakkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 gagal mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak.⁴⁵

Kemudian, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan ini memiliki penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan oleh pelaku-pelaku lain.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23-24.

⁴⁶ Siti Nurjanah dan Nandang Sambas, "Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak", Journal Bandung Conference Series: Law Studies, Bandung, Vol. 2, Nomor 1, 2022, hlm. 229

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang memiliki konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban suatu tindak pidana, dan saksi suatu tindak pidana.

Menurut Pasal 1 ayat (3) undang-undang ini, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan definisi tersebut ada tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:⁴⁷

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang melakukan suatu tindak pidana. Tentunya klasifikasi ini memiliki batasan usia tersendiri, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dianggap melakukan tindak pidana. Artinya anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, sekalipun melakukan tindak pidana, tidak dapat digolongkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, setiap orang yang berusia di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan sebagai anak-anak, tetapi dianggap telah

⁴⁷ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies*, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015, hlm.54.

dewasa sehingga diberlakukan ketentuan umum hukum pidana.

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, adalah anak yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/ finansial sebagai akibat dari tindak pidana. Anak yang belum berusia 18 tahun dapat menjadi korban tindak pidana
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang dapat memberikan keterangan mengenai hal yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan suatu perkara. Anak sebagai korban dan saksi memiliki kelompok usia yang sama yaitu 18 tahun. Dalam Undang-Undang ini tidak ada batasan anak di bawah usia 12 tahun yang dapat disebut sebagai korban dan saksi, sehingga dapat dianggap bahwa anak di bawah usia 12 tahun dapat menjadi korban dan juga menjadi saksi.

Menurut Apong Herlina, anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang harus berkonflik dengan sistem peradilan pidana karena:⁴⁸

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau

⁴⁸ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum", Jurnal Hukum Volkgeist, Megister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 3, Nomor 1, hlm. 18

- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang/kelompok orang/Lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Menurut Apong Herlina, dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:⁴⁹

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana; dan
- c. Saksi suatu tindak pidana.

Menurut Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) kategori perilaku yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a. *Status Offence*, yaitu perilaku kenakalan anak yang tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti membangkang, bolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquence*, yaitu perilaku kenakalan anak yang oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau melanggar hukum.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 19

⁵⁰ *Ibid.*,

4. Tindak Pidana Perbuatan cabul terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa:⁵¹

Pasal 76 E

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Apabila diuraikan, maka unsur-unsur tindak pidana pada pasal 76 E adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Setiap orang adalah unsur subyektif, yang artinya adanya pelaku (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban) yang melakukan perbuatan yang diancam dengan pasal ini.
- b. Dengan sengaja merupakan unsur subyektif yang berasal dari dalam diri pelaku, dimana pelaku melakukannya dengan sadar, mengerti, dan benar-benar menginginkan apa yang dilakukannya.
- c. Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk

⁵¹ Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Legalitas*, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 5, Nomor. 2, Desember 2020, hlm. 99.

⁵² *Ibid.*

anak, pada dasarnya unsur ini dilakukan kepada anak dengan maksud agar anak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku.

- d. Untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, merupakan unsur terakhir yang merupakan tujuan utama pelaku.

Kemudian, sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 76 E diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:⁵³

Pasal 82 ayat (1)

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah)”.

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis Kelamin

KUHP menggolongkan tindak pidana perbuatan cabul ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Namun, KUHP belum mendefinisikan

⁵³ Mujiburrahman, “Eksplorasi Seksual Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”, Jurnal Hukum Tri Pantang, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 45.

dengan jelas maksud daripada perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. R. Soesilo memberikan pengertian mengenai perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu berkaitan dengan lingkungan nafsu birahi kelamin.⁵⁴

Lebih lanjut, R. Soesilo merujuk pada ketentuan pasal 289 KUHP, perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Yang dilarang dalam hal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.⁵⁵ Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun orang lain yang berhubungan dengan nafsu birahi kelaminnya

Jika membahas mengenai perbuatan cabul dimana korbannya adalah seorang anak maka perlu diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

⁵⁴ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 289

⁵⁵ *Ibid.*,

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁶ Jika perbuatan cabul sesama jenis kelamin terhadap anak dapat diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, yang dilakukan pada orang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama dengannya mengenai hal yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁵⁷

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila sebelumnya tidak terdapat suatu aturan yang mengaturnya. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan yang dilarang.⁵⁸

Asas ini mengandung makna bahwa:⁵⁹

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya, sehingga harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang;

⁵⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) UUPA.

⁵⁷ Otong Rosadi, Ferdi, dan Rahmat Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak", *UNES Journal Of Swara Justisia*, Oktober 2022, Vol. 6, Nomor. 3, hlm. 349

⁵⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesi, Yogyakarta, hlm. 12

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 13

- b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana tidak boleh menggunakan analogi; dan
- c. Peraturan-peraturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana hanya apabila telah ada aturan yang mengaturnya sebelumnya. Sehingga tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh sesama jenis kelamin dapat dipidana. Hal ini dikarenakan telah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh sesama jenis kelamin yaitu dalam Pasal 292 KUHP. Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini adalah pasal kunci untuk menjerat pelaku kejahatan seksual sejenis yang korbannya adalah anak.⁶⁰

Melihat hukum positif di Indonesia perbuatan cabul terhadap anak dapat ditemukan dalam KUHP (*lex generalis*) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (*lex specialis*). Perbuatan cabul dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 76 E. Sebagaimana bunyi Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

⁶⁰ Budi Prasetyo, “Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”, JOM Fakultas Hukum, Vol. II, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 8

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Untuk memaknai unsur-unsur dalam Pasal 76 E digunakan metode penafsiran. Dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis metode penafsiran, antara lain:⁶¹

1. Interpretasi Gramatikal, kaidah hukum atau ketentuan hukum ditafsirkan menurut arti kalimat atau bahasa sesuai dengan yang diartikan oleh orang biasa yang menggunakannya dalam bahasa sehari-hari.
2. Penafsiran historis atau sejarah, penafsiran ini terbagi menjadi dua yaitu penafsiran berdasarkan sejarah pembuat undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Pada penafsiran ini meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan.
3. Penafsiran sistematis, dilakukan dengan menghubungkan suatu pasal dengan pasal lainnya dalam suatu perundang-undangan yang berkaitan atau pada peraturan perundang-undangan hukum lainnya, juga memerhatikan penjelasan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memahami makna yang dimaksud.
4. Penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran yang disesuaikan berdasarkan keadaan masyarakat.

⁶¹ H. Enju Juanda, “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”, Dosen Fakultas Hukum, Vol. 2, 2016, hlm. 162-164.

5. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, biasanya terdapat dalam penjelasan undang-undang sebagai lampiran ataupun tambahan Lembaran Negara dari Undang-Undang.
6. Penafsiran perbandingan, yaitu suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum yang lama dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini.

Berdasarkan metode penafsiran yang ada maka penulis telah menggunakan salah satu metode penafsiran yaitu metode penafsiran gramatikal dalam mamaknai aturan-aturan dalam hukum pidana.

Adapun unsur-unsur dalam pasal 76 E adalah Setiap orang yang merupakan unsur subjektif dan memiliki arti adanya pelaku (orang yang dapat bertanggung jawab) yang telah melakukan perbuatan yang dilarang yang dapat dipidana sesuai dengan pasal ini.

Dengan sengaja, merupakan unsur subjektif yang berasal dari dalam diri pelaku, dimana pelaku melakukannya secara sadar, mengerti, dan benar-benar menghendaki perbuatan yang ia lakukan.

Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak, pada dasarnya unsur ini dilakukan kepada anak dengan tujuan agar anak melakukan sesuatu yang dikehendaki pelaku dalam pasal ini yaitu melakukan perbuatan cabul.

Untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, merupakan unsur terakhir yang merupakan tujuan utama pelaku.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:⁶²

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah)”.

Sanksi dalam tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun serta denda yang besar. Meskipun demikian, pada Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak walaupun termasuk suatu aturan khusus karena diatur diluar KUHP dan memiliki sanksi yang lebih tinggi daripada KUHP namun dalam Pasal ini tidak menjangkau unsur sesama jenis kelamin.

Masalah hukum mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, dapat kita cermati dari rumusan Pasal 292 KUHP. Konsep Pasal ini hanya mengatur ancaman pidana bagi orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dan orang yang belum dewasa

⁶² Mujiburrahman, “Eksplorasi Seksual Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”, Jurnal Hukum Tri Pantang, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 45.

tersebut memiliki jenis kelamin yang sama dengannya.⁶³ Pasal 292

KUHP yang menyatakan bahwa:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Unsur barang siapa orang yang cukup umur Yang memiliki pengertian orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. unsur barang siapa orang yang cukup umur dalam tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Cabul, yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran kehendak mewujudkan niat, niat untuk melakukan perbuatan cabul. Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan termasuk setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Jadi unsur dengan sengaja melakukan perbuatan cabul

⁶³ Riswan Erfa, “Kriminalisasi Perbuatan Cabul yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)”, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya, hlm. 5.

adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sadar dengan niat untuk melakukan suatu perbuatan cabul.

Dengan orang lain sesama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur. Pada unsur ini, pelaku tindak pidana telah mengetahui atau dianggap dapat mengetahui bahwa korban tindak pidana masih belum cukup umur atau belum dewasa serta yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah orang yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku.

Menurut Andi Hamzah, Pasal 292 KUHP berisikan minimal dua bagian penting, pertama ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, dan kedua adalah patut diduga belum dewasa. Pasal ini biasa disebut dengan sodomi yang hanya berlaku kepada orang yang belum dewasa.⁶⁴

Dalam keterangan Adami Chazawi, pembebanan hukuman pada pasal di atas hanya diberikan kepada pelaku dewasa. Hal tersebut berlaku karena alasan logis dibentuknya Pasal 292 adalah untuk melindungi atau memberikan suatu perlindungan hukum kepada orang yang belum dewasa.⁶⁵

Maka menurut Penulis Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah merumuskan pelanggaran perbuatan cabul terhadap anak

⁶⁴ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176.

⁶⁵ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 191.

oleh sesama jenis kelamin secara spesifik sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah tergambar dengan jelas dan rinci.

Dalam ketentuan KUHP, tidak bisa ditemukan ketentuan khusus yang jelas mengatur mengenai pidana pernerkosaan terhadap sesama jenis kelamin, namun berkaitan dengan adanya unsur tindakan sesama jenis kelamin tersebut telah diatur dalam satu pasal khusus yakni Pasal 292 KUHP demikian juga sebagai satu-satunya aturan dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin di Indonesia.⁶⁶

Menurut hemat Penulis walaupun Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan suatu aturan yang lebih khusus karena mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan anak, namun Pasal ini belum menjelaskan secara spesifik perbuatan cabul yang terdapat dalam Pasal tersebut. Sehingga tidak menggambarkan secara jelas apakah pelaku perbuatan cabul tersebut memiliki jenis kelamin yang sama dengan korban atau berbeda jenis kelamin. Maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pasal ini tidak memenuhi unsur yang dilakukan oleh sesama jenis kelamin karena dalam Pasal tersebut tidak tergambar secara spesifik perbuatan dari pelaku. Apabila dalam Pasal ini terdapat aturan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis

⁶⁶ Tia Nur Larasati, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Sesama Jenis Kelamin Ditinjau dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurna Preferensi Hukum, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2021, hlm. 356

kelamin tentunya akan sangat berdampak dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai larangan terhadap orang dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama. Dalam Pasal ini telah dicantumkan mengenai pelaku, korban, dan perbuatan yang dilarang secara rinci dan spesifik.

Tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak oleh sesama jenis kelamin merupakan tindak pidana formil dimana suatu tindak pidana dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, serta perbuatannya telah selesai dilakukan sesuai dengan rumusan tindak pidana yang ada dan tidak menitikberatkan pada akibat yang timbul. Perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan yang jelas termuat dalam Undang-Undang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang yang berlaku apabila dilakukan.

Tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan sengaja, sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana *Dolus*, dimana perbuatan yang dilakukan memuat unsur kesengajaan. Tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis tentunya memberikan dampak negatif pada korbannya.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh sesama jenis kelamin merupakan tindak pidana biasa, yaitu tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan, cukup dengan laporan dari orang yang menyaksikan tindak pidana tersebut tanpa perlu pengaduan

dari korban atau orang yang dirugikan terkait masalah tersebut. Tindak pidana biasa disebut juga tindak pidana bukan aduan yaitu tindak pidana yang penuntutannya tidak harus didasarkan pada inisiatif korban.⁶⁷

Maka menurut hemat Penulis bahwa kualifikasi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak oleh sesama jenis kelamin berdasarkan metode interpretasi Bahasa atau tata Bahasa sehari-hari dan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan adalah Pasal 292 KHUP.

⁶⁷ Sudaryono dan Natangsa Subakti, 2017, Hukum Pidana, Muhammadiyah University press, Surakarta, hlm. 110.